



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 535 TAHUN 2018
TENTANG

PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, perlu ditetapkan nama-nama madrasah untuk dinegerikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/141/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pendirian dan Penegerian Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 48 (Empat Puluh Delapan) Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- KEEMPAT : Bagan organisasi madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan atribut lainnya disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua kekayaan, siswa, hak, dan kewajiban madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penejerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN)
MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Penejerian 48 (Empat Puluh Delapan)
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah nama madrasah pada kolom kedua menjadi
nama madrasah pada kolom ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

NO	SEMULA	MENJADI	PROVINSI
18.	MTsN Darul Iman Muara Lembu, Kuantan Singingi	MTsN 4 Kuantan Singingi	Riau
19.	MTs Al Mukhlisin, Rokan Hulu	MTsN 5 Rokan Hulu	Riau
20.	MTs Nurul Hidayah, Siak	MTsN 3 Siak	Riau
21.	MTs Sampona, Luwu	MTsN 2 Luwu	Sulawesi Selatan
22.	MTs Buntu Batu, Luwu	MTsN 3 Luwu	Sulawesi Selatan
23.	MTs Al-Ikhlas Wakai, Tojo Una-Una	MTsN 2 Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah
24.	MTs Nurul Hidayah Ilomata, Bolaang Mongondow Selatan	MTsN 4 Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara
25.	MTs Talang Ubi, Muara Enim	MTsN Pali	Sumatera Selatan
26.	MTs Payaraman, Ogan Ilir	MTsN 3 Ogan Ilir	Sumatera Selatan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN